



P E N E T A P A N

Nomor 0366/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Lappe, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Harmia binti Sendang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0366/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bedi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung isteri pemohon yang bernama Sendang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Megga, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang orang anak, bernama :
 - a. Erfiana binti Syamsuddin, lahir tanggal 26 September 2003
 - b. Putriana binti Syamsuddin, lahir tanggal 16 juli 2009
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENAS, Nomor 3i1pnt92763003,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Lappe**) dengan Pemohon II (**Harmia binti Sendang**) yang dilaksanakan pada pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Syamsuddin, Nomor 7308250205081127 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P ;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jumadia bin Kammi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bedi, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sendang, sedangkan saksi nikahnya Mustafa dan Megga dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon.

Hal. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rudding bin Rmpa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mangilu Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bedi, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sendang, sedangkan saksi nikahnya Mustafa dan Megga dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan. ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Sendang ayah kandung isteri pemohon, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mustafa dan Megga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Bedi, di depan Wali bernama Sendang ayah kandung isteri pemohon dengan maskawin uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI ;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum

Hal. 5 dari 7



pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 73/LPBP/2014/PA. Wtp. tanggal 12 Mei 2014 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone ;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Syamsuddin bin Lappe) dengan Pemohon II (Harmia binti Sendang) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Mangilu, Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1435 H, oleh Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon.



Hakim

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hunaenah

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	50.000,00
3. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)